

PENGADUAN MASYARAKAT

Koordinasi:

Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Instansi Pusat

Pemantauan:

Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Respons:

Kepolisian Daerah Metro Jaya
Pemerintah Kota Yogyakarta
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Sorotan:

Masalah Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Masalah Hukum dan HAM
Masalah Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

Statistik:

Grafik Penanganan Pengaduan Masyarakat

Testimoni:

Ucapan Terima Kasih yang Disampaikan oleh Pengadu



Buletin Pengaduan Masyarakat kembali terbit di bulan Oktober tahun 2017 untuk untuk senantiasa memberikan informasi terkini mengenai penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.

Pada terbitan kali ini, kami mengangkat kegiatan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi di tingkat pusat sebagai tema utama. Rubrik rutin lainnya masih tetap kami sajikan seperti rubrik Pemantauan yang berisikan hasil klarifikasi maupun tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan Kementerian Sekretariat Negara dengan instansi terkait, rubrik Statistik yang menampilkan data surat pengaduan serta rubrik Respons berisikan tanggapan instansi atas pengaduan masyarakat yang telah diteruskan Kementerian Sekretariat Negara.

Terbitan kali ini dilengkapi dengan rubrik Testimoni yang memuat cerita maupun ucapan terima kasih masyarakat atas penanganan pengaduan yang disampaikannya. Pada bagian penutup, buletin edisi Oktober 2017, menyajikan rubrik Sorotan yang berisikan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadakan oleh masyarakat dan perlu menjadi perhatian.

Selamat membaca!

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

Penanggung Jawab

Hadi Nugroho

Redaktur

Fina Hayati

Penyunting/Editor

Ade Irawan

Pembuat Artikel

Nindita Indraswari
Miratunnisa Duhati H

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT

Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3

Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110

Telp. 021-3842646, 3510203

Email: dumas@setneg.go.id

Koordinasi

Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Instansi Pusat

Pada bulan September 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi pemerintah pusat yang berada di Jakarta dalam rangka melakukan verifikasi, identifikasi, dan klarifikasi terhadap data pengaduan masyarakat yang belum, sedang, maupun telah diproses tindak lanjutnya. Koordinasi dilakukan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI, dan PT PLN (Persero). Berikut beberapa cuplikan tindak lanjut pengaduan melalui kegiatan koordinasi dimaksud.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL



Rapat Koordinasi Asdep Pengaduan Masyarakat dengan Itjen Kementerian ATR/BPN dipimpin oleh Inspektur Wilayah V

Tim dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan koordinasi dengan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Itjen Kementerian ATR/BPN) atas sembilan pengaduan yang telah diteruskan Kemensetneg. Berdasarkan hasil koordinasi, dari kesembilan pengaduan, tujuh pengaduan dinyatakan selesai dan dua lainnya masih dalam proses penanganan. Beberapa pengaduan yang telah selesai penanganannya antara lain:

Pengaduan masyarakat mengenai pungutan liar dalam pembuatan 12 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa para oknum yang melakukan pungutan liar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sudah dijatuhi sanksi berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS oleh Tim Kode Etik, dan pungutan yang di terima sudah dikembalikan kepada pengadu yang bersangkutan.

Koordinasi

Pengaduan mengenai permohonan perlindungan hukum atas tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh oknum Kanwil BPN Provinsi Riau terkait permohonan PT Berkah Mitra Kumala agar dilakukan pengukuran terhadap lahan milik masyarakat di Kelurahan Sungai Ambang, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah mendapat izin lokasi untuk perusahaan tersebut seluas 400 Ha. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 20 Ha dari 400 Ha tanah tersebut terdapat hak masyarakat, sehingga Kanwil BPN tidak dapat menerbitkan sertifikat. PT Berkah Mitra Kumala telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ulang sebanyak 2 kali, namun berkas dikembalikan dan diharapkan agar permasalahan dengan masyarakat dapat diselesaikan terlebih dahulu. Terkait tindakan pengukuran, Kanwil BPN menjelaskan bahwa permohonan pengukuran menjadi bentuk pelayanan BPN, sehingga apabila BPN tidak melayani permohonan pengukuran tersebut maka BPN akan digugat ke PTUN.

Selanjutnya, pengaduan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan indisipliner oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari terkait eksekusi putusan pengadilan. Permasalahan ini telah ditindaklanjuti ke Kantor Pertanahan Kota Kendari dan hasilnya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari telah sesuai dengan putusan pengadilan sehingga laporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan indisipliner tidak terbukti kebenarannya. Latar belakang pengadu menyampaikan pengaduan karena ketidakpuasan terhadap hasil putusan pengadilan

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Koordinasi juga dilakukan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) atas 18 pengaduan yang telah diteruskan Kemensetneg. Dari hasil koordinasi, sebanyak sepuluh pengaduan telah selesai penanganannya, sedangkan delapan lainnya masih dalam proses

Berikut cuplikan telah dinyatakan dari Forum Dosen dan Keadilan IAIN Syekh memohon tindakan satu Dosen IAN Syekh pada saat menjalani dalam kasus korupsi tanah Kampus II, status tidak diberhentikan tetap mendapatkan dilakukan klarifikasi, ini dianggap selesai bersangkutan telah bersedia atas



Koordinasi dengan Itjen Kementerian Agama

penanganan. pengaduan yang selesai. Pengaduan Karyawan Penuntut Nurjati Cirebon yang terhadap salah Nurjati Cirebon yang proses hukum pada pengadaan kepegawaiannya sementara dan gaji 100%. Setelah permasalahan karena yang menyatakannya mengembalikan pembayaran gaji

dan tunjangan dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. Kelebihan pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran selama 24

Koordinasi

bulan terhitung mulai bulan April 2017.

Pengaduan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa KKN 2016 IAIN Surakarta mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Kampus IAIN Surakarta dinyatakan telah selesai karena setelah dilakukan pemeriksaan tidak diperoleh cukup bukti yang memadai. Selain itu, Aliansi Mahasiswa KKN tersebut telah menyampaikan surat kepada IAIN Surakarta perihal pencabutan dugaan tindak pidana dimaksud, yang intinya bahwa setelah dilakukan klarifikasi diakui telah terjadi kesalahpahaman komunikasi.

INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA RI

Koordinasi berikutnya dilakukan dengan Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI (Irwasum Polri) atas 33 pengaduan yang telah diteruskan Kemensetneg. Berdasarkan hasil koordinasi, dari 33 pengaduan, tujuh pengaduan dapat dinyatakan selesai dan sisanya masih dalam proses penyidikan maupun penyelidikan. Beberapa pengaduan yang telah selesai penanganannya antara lain sebagai berikut.

Pengaduan mengenai permohonan perlindungan hukum atas dugaan kriminalisasi oleh oknum Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terkait penanganan perkara sebagaimana Pasal 69 dan Pasal 26 Tahun 2007 ruang di Jalan Asia Blok M, Kelurahan Kecamatan Medan Mega Mas Medan. Polri telah dengan Polda diperoleh bahwa terkait tersebut telah perkara yang penetapan tersangka telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Koordinasi Penanganan Dumas dengan Itwasum Polri

tindak pidana dimaksud dalam 70 UU Nomor tentang penataan Raya Blok K dan Sukaramai II, Area Komplek Asia Pihak Irwasum berkoordinasi Sumut dan penjelasan permasalahan dilakukan gelar hasilnya bahwa pengadu sebagai

Pengaduan tentang dugaan penggelapan 17 unit mobil yang hilang dari penitipan Sat PJR Polda Aceh. Permasalahan ini diteruskan Irwasum Polri kepada Polda Aceh dan mendapatkan penjelasan bahwa 17 mobil tersebut merupakan bantuan LSM asing/NGO ketika tsunami Aceh pada tahun 2014. Mobil-mobil tersebut ditilang karena surat izinnya telah habis. Dari 17 mobil tersebut ada yang telah diambil kembali oleh pemiliknya dan ada juga yang dipinjamkan kepada pejabat Polda Aceh. Saat ini, kepada pejabat yang meminjam telah diminta untuk mengembalikan kendaraan tersebut serta telah diumumkan apabila ada pihak lain yang merasa memiliki dokumen kepemilikan kendaraan dimaksud dapat datang ke Ditlantas Polda Aceh.

Koordinasi

PT PLN (PERSERO)




Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan

Koordinasi juga dilakukan dengan PT PLN (Persero) atas 16 pengaduan yang telah diteruskan oleh Kemensetneg. Dari hasil koordinasi, sebanyak 12 pengaduan telah selesai penanganannya, sedangkan 4 sisanya masih dalam proses penanganan. Berikut cuplikan pengaduan yang telah dinyatakan selesai.

Pengaduan tentang keluhan sering padamnya listrik di wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pihak PLN mengakui bahwa pada bulan November – Desember 2016 di wilayah tersebut memang sering terjadi pemadaman bergilir karena defisit daya, namun pada bulan April 2017 daya listrik telah ditambahkan sebesar 2,8 MW dan sejak bulan Agustus sudah tidak ada lagi keluhan pemadaman di wilayah dimaksud.


Pengaduan masyarakat yang meminta penelitian ulang hasil pemeriksaan kesehatan Laboratorium Prodia Makassar terhadap 103 calon Mahasiswa kelas kerja sama Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan PLN Tahun Akademik 2016/2017, yang dinyatakan tidak lulus seleksi kesehatan tahap kedua. Penjelasan dari pihak PLN bahwa proses rekrutmen menjadi kewenangan pihak Politeknik. Mekanisme rekrutmen PLN diantaranya apabila telah lolos seleksi administrasi kemudian dilanjutkan dengan tes akademik dan hasilnya diserahkan kepada PLN, setelah itu dilakukan tes kesehatan di laboratorium Prodia. Pihak PLN menyampaikan bahwa hasil tes tersebut sudah final dan dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil tes secara tertulis telah disampaikan kepada para calon pelamar. Sehingga tidak diperlukan penelitian ulang atas hasil seleksi kesehatan tersebut.

Pengaduan masyarakat yang memohon fasilitasi untuk penyelesaian ganti rugi atas tanah milik warga 11 kecamatan di Kabupaten Langkat, yang digunakan untuk Proyek Transmisi PLTU- PT PLN-275 KV-2X200MW-GI Binjai-P. Susu. Pihak PLN telah memberikan fasilitasi untuk pendaan ganti rugi secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2017. Namun, pengadu merasa keberatan dengan besaran ganti rugi tersebut. PLN tidak dapat memenuhi keinginan pengadu tersebut karena telah memberikan tawaran ganti rugi dengan jangka waktu yang cukup lama.



Grafik Surat Pengaduan Berdasarkan Jenis Masalah

Selama Bulan September 2017 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 950 surat dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut: Pertanahan/Perumahan sebanyak 257 surat (27,05%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 176 surat (18,52%), Kepegawaian/Ketenagakerjaan sebanyak 115 surat (12,10%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 83 surat (8,73%), Korupsi/Pungli sebanyak 72 surat (7,57%), Penyalahgunaan Wewenang 49 surat (5,15%), Lingkungan Hidup 23 surat (2,42%), Tatalaksana/Birokrasi sebanyak 9 surat (0,94%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 8 surat (0,84%) dan umum sebanyak 158 surat (16,63%). Dari surat masuk tersebut telah ditangani sebanyak 646 surat, yang terdiri atas surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 173 surat, disampaikan ucapan terima kasih kepada instansi terkait atau surat tanggapan kepada pengadu sebanyak 68 surat dan selebihnya sebanyak 405 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.



Grafik Surat Berdasarkan Asal Daerah Pengaduan

Sementara itu, berdasarkan asal daerah pengaduan, terdapat 5 besar terbanyak meliputi Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 243 surat (25,57%), Jawa Timur sebanyak 116 surat (12,21%), Jawa Barat sebanyak 113 surat (11,89%), Sumatera Utara sebanyak 105 surat (11,05%), dan Jawa Tengah sebanyak 66 surat (6,94%).

Pemantauan

Selama bulan September 2017, Kemensetneg telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota

Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dengan Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi Kota dilakukan atas pengaduan sebagai berikut.

Pengaduan pertama berasal dari warga Pengurus Cabang GP Ansor Kota Bekasi melaporkan dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh Sdr. Dr. H. Rahmat Effendi, M.Si (Walikota Bekasi) dalam pencalonan diri sebagai Kepala Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan hasil pemantauan, pihak Polres Metro Bekasi Kota menyampaikan bahwa laporan tersebut telah ditangani oleh Mabes Polri. Lebih lanjut diketahui bahwa berdasarkan hasil penyidikan atas laporan dimaksud, tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana.

Pengaduan berikutnya mengenai permohonan tindak lanjut laporan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik yang diduga dilakukan Ir. Dolok Napitupulu, dkk terhadap SHM No. 5077 seluas 6.121 m² a.n. Muhammad Hasyim yang terletak di Kelurahan Aren Jaya Bekasi Timur, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1594/K/VII/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota. Dari hasil pemantauan diketahui bahwa permasalahan berawal dari Sdr. Hasyim yang melakukan jual beli tanah kepada Sdr. Martius seharga 2,7 miliar dibayar secara bertahap. Pembayaran pertama dilakukan melalui cek sebesar 1,5 miliar. Kemudian, pembayaran kedua sebesar 1,2 miliar dengan cara bertahap masing-masing 400 juta rupiah. Sdr. Hasyim telah menyerahkan SHM asli

kepada Sdr. Martius, dan pembeli tersebut telah menjual kembali tanah dimaksud kepada Sdri. Catherina Napitupulu (Istri Dolok Napitupulu). Oleh karena Sdri. Catherina ingin melakukan proses balik nama sertifikat yang semula atas nama H. Hasyim, maka Sdr. H. Hasyim dan Sdri. Catherina mendatangi kantor notaris dan PPAT untuk mengurus proses balik nama. Setelah diketahui cek pembayaran Sdr. Martius sebesar 1,2 miliar merupakan cek kosong, maka Sdr. H. Hasyim melaporkan Sdri. Catherina dengan laporan polisi LP/1594/K/VII/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota atas dugaan tindak pidana pemalsuan keterangan dan penggelapan.

Terkait tindak pidana pemalsuan keterangan dan penggelapan tersebut, Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan pemeriksaan berupa tindakan penyidikan dan hasil penyidikan menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur tindak pidana sehingga kasus dihentikan. Sementara untuk kasus dugaan penipuan, saat ini Sdri. Catherina Napitupulu sudah ditetapkan menjadi tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Kegiatan pemantauan juga dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin atas pengaduan berikut.

Pengaduan pertama berasal dari Masyarakat Desa Terentang yang memohon penjelasan terkait pengelolaan Dana Operasional Perangkat Desa Tahun 2015-2016 dan Dana Operasional LPMD sejak tahun 2012 yang diduga direkayasa oleh Kepala Desa Terentang. Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh penjelasan bahwa Pemkab Banyuasin melalui Inspektorat Kabupaten telah melakukan audit khusus atas tiga dugaan penyimpangan yaitu penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016, Dana Bantuan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan 2014, serta Dana Alokasi Desa Tahun 2012 – 2016. Dari hasil

Pemantauan

pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya rekayasa maupun penyimpangan sebagaimana dimaksud. Namun demikian, Bupati Banyuasin menyampaikan surat kepada Camat Banyuasin III yang intinya memerintahkan untuk tetap aktif melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkala perihal dana bantuan yang diterima desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Banyuasin III khususnya Desa Terentang, dan memerintahkan Kepala Desa Terentang agar menginformasikan hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dari sumber dana terkait kepada masyarakat melalui media informasi desa yang tersedia.

Pengaduan lainnya terkait permohonan penyelesaian sengketa lahan garapan di Desa Upang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, antara Kelompok Tani Bina Tani Upang (KTBTU) dengan PT Agrindo Raya (PT AR) dan penerbitan sertifikat tanah tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa pihak Pemkab Banyuasin telah berupaya memfasilitasi penyelesaian permasalahan dengan mempertemukan para pihak. Dari hasil fasilitasi, diperoleh informasi bahwa lahan garapan seluas 20,71 Ha dimaksud merupakan lahan milik anggota Koperasi Pondok Pesantren Amanah Desa Upang (Koperasi PPADU) yang telah memiliki Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, sementara pengadu yang mengatasmakan KTBTU tidak memiliki alas bukti hak di lahan tersebut. Lahan dimaksud memang berada dalam izin lokasi PT AR, namun lahan tersebut telah dibebaskan oleh pemiliknya selaku anggota Koperasi PPADU kepada PT AR. Selain itu, sebagian anggota KTBTU juga telah menerima kompensasi ganti usaha, namun memang ada anggota kelompok yang tidak bersedia menerima kompensasi usaha tersebut. Bagi kelompok yang tidak mencapai kesepakatan telah dipersilahkan untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Kemensetneg melaksanakan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah atas pengaduan dari Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rumbia Kab. Lampung Tengah yang melaporkan dugaan pemaksaan pembelian kios di Pasar Rumbia oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Sai Bumi Mandiri (PT SBM) selaku Pengembang Pasar Rumbia dengan harga tinggi.

Berdasarkan hasil pemantauan diperoleh penjelasan bahwa proses kerja sama Pemkab Lampung Tengah dengan PT SBM telah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Pembangunan Pasar Rumbia merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Tengah untuk memperbaharui pasar dari yang sebelumnya kumuh menjadi baru di atas tanah Pemkab Lampung Tengah seluas 3,8 Hektar dengan 514 kios yang disepakati dan diisi oleh 340 pedagang.

Sebelum melakukan pemindahan lokasi dagangan, Pemkab Lampung Tengah yang dibantu oleh pengembang telah menyediakan Tempat Pemindahan Sementara (TPS) untuk para pedagang, namun ketika pasar yang baru sudah jadi, sebagian pedagang menuntut untuk bertahan di TPS karena harga yang ditawarkan terlalu mahal. Pihak Pemkab dan pengembang berinisiatif melakukan mediasi dan memberikan kesempatan menempati pasar gratis selama 3 bulan kepada pedagang lama, setelah itu dapat menempati pasar dengan mencicil, namun beberapa pedagang masih keberatan. Pengadu sudah diberikan penjelasan, sedangkan beberapa pedagang yang tidak ingin mencicil kios melakukan aksi pengerusakan pasar karena diprovokasi, sehingga harus ditahan oleh pihak kepolisian setempat.

Testimoni


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan pengaduan kepada Presiden yang intinya memohon perlindungan hukum atas pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang karena dianggap telah melakukan diskriminasi yaitu memerintahkan tenaga honorer yang merupakan anak menantunya untuk melakukan perjalanan dinas ke beberapa daerah dengan pertanggungjawaban keuangan fiktif pada tahun 2015. Menurut pengadu permasalahan tersebut telah diperiksa oleh APIP yang menyimpulkan tidak ada masalah.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan tembusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dalam hal ini Kemensekneg menyampaikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta arahan Presiden kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 19 Juli 2016 di Istana Negara, yang antara lain memberikan arahan agar diskresi dan tindakan administrasi pemerintah jangan dipidanakan.

Sebagai respons atas tindak lanjut tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa benar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah memerintahkan seorang tenaga honorer yang merupakan anak menantunya untuk melakukan perjalanan dinas ke beberapa daerah pada tahun 2015 dan 2016, namun perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan pun menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan tahun 2015 dinyatakan tidak ada masalah dan untuk tahun 2016 masih dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak benar dan pemeriksaan terhadap dirinya dihentikan demi kepentingan hukum.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden dan Kemensekneg atas penanganan pengaduan yang pernah disampaikan, dan berharap dapat kembali bekerja dengan tenang dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai abdi masyarakat mengingat selama proses permasalahan tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari yang bersangkutan.



**Testimoni Pengadu Melalui Surat
Ucapan Terima Kasih**

Respons

Kepolisian Daerah Metro Jaya

Berdasarkan laporan dari salah satu pedagang di Jalan Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Kementerian Sekretariat Negara telah menindaklanjuti laporan dugaan peredaran obat-obatan ilegal di Pasar Pramuka kepada Kepala Polda Metro Jaya.

Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan pengungkapan perkara dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen berupa peredaran obat kadaluarsa dan tanpa izin edar di Pasar Pramuka. Bersama Balai POM DKI melakukan razia peredaran obat kadaluarsa di Pasar Pramuka dan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap pemilik Apotek dan Toko Obat yang ada di Pasar Pramuka dan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasil penyidikan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Empat tersangka telah dilimpahkan ke JPU dan menjalani persidangan di PN Jakarta Timur. Sedangkan 2 tersangka lainnya perkaranya dilimpahkan ke Balai POM DKI untuk mendapatkan sanksi administrasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta

Seorang warga kota Yogyakarta mengajukan permohonan bantuan karena merasa sebagai keluarga miskin. Permohonan dimaksud telah ditindaklanjuti kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendapatkan respon sangat baik. Setelah diterimanya surat Kemensetneg, Dinas Sosial Kota Yogyakarta bersama Lurah Prenggan dan jajarannya melakukan pemeriksaan lapangan langsung kepada pemohon. Hasilnya, pemohon diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp200.000 per minggu. Pemohon juga tidak masuk dalam Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta menginformasikan mengenai pelayanan dan fasilitas yang diberikan Rumah Pelayanan Lanjut Usia (RPLU)

Budi Darma yang dapat digunakan oleh pemohon. Namun, pemohon tidak berkeinginan tinggal di RPLU selagi masih mampu bekerja. Dinas Sosial Kota Yogyakarta menetapkan bahwa pemohon termasuk keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan. Selanjutnya akan diupayakan agar pemohon dapat dimasukkan dalam Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Basis Data Terpadu.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Dua orang dari wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur menyampaikan permohonan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan modal usaha menjahit. Kemensetneg telah menindaklanjuti permohonan dimaksud kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) yang segera mendapatkan respon sebagai berikut.

Terhadap permohonan BLT, telah dilakukan peninjauan lapangan langsung kepada pemohon. Hasil peninjauan lapangan, pemohon termasuk kategori masyarakat miskin. Selanjutnya Dinsos Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur akan mendaftarkan pemohon melalui proses Mekanisme Pemutakhiran Mandiri di Kelurahan agar yang bersangkutan dapat tercantum pada Basis Data Terpadu penanganan kemiskinan yang berguna untuk mendapatkan Bantuan Non Tunai, dan Kartu Indonesia Sejahtera dari Kementerian Sosial, serta Kartu Jakarta Lansia dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terhadap permohonan bantuan modal usaha menjahit, Pemkot Jaktim telah melakukan peninjauan lapangan langsung kepada pemohon yang bekerja sebagai guru honorer pada salah satu SMK di Kota Jakarta Timur. Selanjutnya Pemkot Jaktim melalui BAZIS Kota Administrasi Jakarta Timur akan memberi bantuan berupa mesin jahit sebagai modal usaha menjahit.

Pada bulan September 2017 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Permohonan bantuan dana untuk pembangunan rumah guna merehabilitasi 65 unit rumah tidak layak huni penduduk Desa Ladolaka, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Permohonan hak atas tanah eks KP Timah di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan di Kabupaten Mimika Puncak dan Kabupaten Paniai, Provinsi Papua yang diakibatkan oleh penambangan PT Freeport Indonesia Company.
- Permohonan bantuan penyelesaian sengketa lahan dengan PUSKOPAD A Kartika I/Bukit Barisan di peikebunan Ramunia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hukum dan HAM

- Laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bawo dan Desa Bawoleu, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara.
- Laporan dugaan tindak pidana

pemalsuan Surat Pengantar Pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina oleh oknum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan dugaan penampungan BBM ilegal oleh PT Kunango Jantan.

- Laporan dugaan praktik monopoli usaha perdagangan VCD/DVD bajakan di Glodok, Jakarta Barat.
- Laporan dugaan distribusi gas elpiji ilegal di Provinsi Bali yang diduga dilindungi oleh oknum Kepolisian Daerah Bali.
- Laporan dugaan KKN terkait proses lelang di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan APBN Tahun Anggaran 2017.

Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

- Permohonan pemerataan pembangunan terkait belum adanya fasilitas internet di daerah Seibi, Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Laporan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan calon Praja IPDN Tahun 2017.
- Laporan dugaan pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara.
- Permohonan untuk mendapatkan tunjangan karena mengabdikan di daerah terpencil dan terisolir sebagai guru Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak, dan Honorer di Kecamatan Pulau Masela, Maluku.